

ABSTRAK

Dari beberapa lokasi penyelaman di Jawa Timur yang paling ramai dikunjungi oleh penyelam Jawa Timur maupun wisatawan asing yang datang ke Jawa Timur adalah taman laut Pasir Putih dan taman laut Pulau Menjangan. Disini penulis melihat adanya perbedaan kondisi taman laut Pasir Putih yang sudah mulai mengalami kerusakan dengan kondisi taman laut Pulau Menjangan yang masih bagus. Penulis mencari tahu mengenai hal-hal apa yang menyebabkan kondisi di kedua taman laut tersebut berbeda dilihat dari segi manajemen pengelolaan taman laut, keterlibatan masyarakat setempat dalam usaha pelestarian alam serta keterlibatan pemerintah setempat dan pelaksanaan Undang-Undang **tentang** lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa taman laut Pulau Menjangan lebih baik dari taman laut Pasir Putih karena perbedaan penerapan teknik manajemen **pariwisata** kelautan, kurangnya **rasa** memiliki **alam** oleh masyarakat Pasir Putih dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kelestarian taman laut Pasir Putih.

ABSTRACT

Among the diving spots in East Java and Bali, Pasir Putih Beach and Menjangan Island are the ones which are mostly visited by East Java people and foreign tourists who conduct trips to East Java. However, *the* writers notice a difference about the condition of both marine parks-the coral reefs in Menjangan Island marine park has a better condition than the coral reefs in Pasir Putih marine park. In this research, the writers try to find out the factors which make them different. The factors evaluated are focused on the marine park operational management, the local people participation and the government's role and law. The result shows that Menjangan Island marine park is better than Pasir Putih marine **park** because of the differences in the implementation of marine tourism management, the lack of the sense of belonging of the local people at Pasir Putih and the lack of the government's support on Pasir Putih coral sea preserve.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRAC	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB	HALAMAN
I. PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. PERUMUSAN PERMASALAHAN	3
3. TUJUAN PENULISAN	4
4. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN	5
5. KERANGKA PEMBAHASAN	5
II. LANDASAN TEORI	7
1. STRATEGI PENGELOLAAN PARIWISATA KELAUTAN	7
2. PARTISIPASI KOMUNITAS (MASYARAKAT DAN PEMERINTAH) DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA	19
2.1 Peran Serta Masyarakat Setempat	19
2.2 Peran Pemerintah	20
III. METODOLOGI PENELITIAN	23
1. JENIS PENELITIAN	23
2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	23
IV. PASIR PUTIH DAN PULAU MENJANGAN	28
1. PASIR PUTIH	28
1.1 Gambaran Umum	28
1.2 Potensi Taman Laut Pasir Putih	30
2. PULAU MENJANGAN	32
2.1 Gambaran Umum	32
2.2 Potensi Taman Laut Pulau Menjangan	33

V. ANALISA DATA	36
1. TEKNIK PENGELOLAAN MANAJEMEN PARIWISATA KELAUTAN	36
2. KETERLIBATAN MASYARAKAT SETEMPAT	58
3. PERAN PEMERINTAH DAERAH SERTA UNDANG-UNDANG YANG MENGIKAT	62
4. HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK PENGELOLA TAMAN LAUT	64
5. HASIL WAWANCARA DENGAN WISATAWAN	66
6. HASIL WAWANCARA DENGAN PENYELAM	67
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	70
1. KESIMPULAN	70
2. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
2. 1 TEKNIK MANAJEMEN DALAM PARIWISATA KELAUTAN ASPEK FISIK	11
2. 2 TEKNIK MANAJEMEN DALAM PARIWISATA KELAUTAN ASPEK PERATURAN	13
2. 3 TEKNIK MANAJEMEN DALAM PARIWISATA KELAUTAN ASPEK EKONOMI	15
2. 4 TEKNIK MANAJEMEN DALAM PARIWISATA KELAUTAN ASPEK PENDIDIKAN	17
5. 1 Pengerasan suatu tempat/wilayah	36
5. 2 Penentuan lokasi fasilitas	37
5. 3 Design fasilitas	38
5. 4 Daerah yang dikorbankan	38
5. 5 Atraksi/hiburan pengganti	39
5. 6 Rehabilitasi	40
5. 7 Pembatasan jumlah pengunjung	42
5. 8 Larangan aktivitas tertentu	43
5. 9 Penutupan area untuk penggunaan/aktivitas	44
5.10 Pemisahan kegiatan	45
5.11 Persyaratan untuk mempunyai kemampuan Khusus	46
5.12 Pembedaan biaya	47
5.13 Jaminan/deposito kerusakan	48
5.14 Denda	48
5.15 Penghargaan	49

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
1. GAMBAR PETA	76
2. GAMBAR FOTO	79
3. GAMBAR BAHAN CETAK	89
4. UNDANG-UNDANG	91
5. SURAT KEPUTUSAN BUPATI SITUBONDO	93
6. UNDANG-UNDANG SANKSI DAN MISI TAMAN LAUT PULAU MENJANGAN	95